

Jakarta, 04 Agustus 2011

Nomor : IMI-UM.01.10-3201  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Tindak Lanjut Instruksi Presiden  
Nomor 9 Tahun 2011 tentang  
Rencana Aksi Pencegahan dan  
Pemberantasan Korupsi**


Yth, **KEPALA KANTOR IMIGRASI**  
di -  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mewujudkan komitmen guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, bersama ini diinstruksikan kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai persyaratan, tarif, prosedur dan waktu penyelesaian paspor;
2. Menertibkan biro jasa;
3. Menerapkan pengajuan permohonan melalui internet;
4. Mengadakan fasilitas informasi tentang status permohonan melalui *Short Message Service (SMS)* atau *website*;
5. Memastikan penyelesaian permohonan paspor dalam waktu 4 (empat) hari setelah foto dan wawancara dan membuat standardisasi kepastian waktu pelayanan keimigrasian lainnya;
6. Mengambil langkah kongkrit sehingga seluruh pelayanan pada kantor imigrasi bebas dari pungutan liar;
7. Menyediakan kotak pengaduan masyarakat dan melakukan pengelolaan penanganannya sesuai dengan Petunjuk Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1347.UM.01.10 tanggal 05 Juli 2011 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.10-2777 tanggal 05 Juli 2011;
8. Menerapkan Sistem Antrian dalam setiap pelayanan;
9. Melaporkan pelaksanaannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi dilengkapi dengan data dukung berupa foto berkaitan dengan angka 1 (satu), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dalam kesempatan pertama.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**

  
**BAMBANG IRAWAN, SE.**  
**NIP. 19540928 197903 1 002**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.:**

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  
u.p. Deputi Bidang Pencegahan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia;
7. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia.